SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 49/SK/I1.C02/PL/2020

Tentang

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
DENGAN MITRA DARI LUAR INSTITUSI 2020
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

Menimbang :
a. Bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung mengadakan kerjasama Penelitian dengan mitra yang berasal dari institusi di luar lingkungan perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk keperluan pemrosesan kegiatan Penelitian di lingkungan SITH ITB, perlu ditugaskan nama-nama pelaksana kegiatan Penelitian;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan surat Keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 060/SK/I.A1/KP/2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor : 016/PER/I.A1/KU/2015, tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan mitra yang berasal dari instansi di luar lingkungan perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

Kedua : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 April 2020
Dekan,

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
2. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan SITH ITB
Nomor : 49/SK/I1.C02/PL/2020
Tanggal : 30 April 2020

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
DENGAN MITRA DARI LUAR INSTITUSI 2020
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No.	Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian	Anggaran
1.	1. Intan Ahmad Musmeinan, Prof., Ph.D. (Ketua Peneliti) 2. Prof. Dr.I. Nyoman Pugeg Aryantha (Anggota Peneliti) 3. Dr. Tjandra Anggraeni (Anggota Peneliti) 4. Dr. Iriawati ((Anggota Peneliti) 5. Sri Yusmalinar (Asisten Peneliti) 6. Aulia Rahim Nugrahani (Asisten Peneliti) 7. Elga Wiliyanti (Asisten Peneliti) 8. Miftahur Rahmah (Asisten Peneliti) 9. Muhammad Aslam Fadritama (Asisten Peneliti) 10. Sandi Wiguna (Asisten Peneliti) 11. Wahyu Setyaji Dwiantara (Asisten Peneliti) 12. Anggita Alifah Humaira (Asisten Peneliti)	Pengujian Efikasi dan Sinergisme/Antagonisme Insektisida Merek KEOX 75 EC (bahan aktif: Lufenuron 50 g/l + Lamda Sihalotrin 25 g/l) terhadap Kecoa Blatella germanica, Kecoa Periplanetta americana dan Lalat Musca domestica dengan metoda penyemprotan resid (SITH.PN-8-04-2020)	165.000.000,-

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 April 2020
Dekan,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002